

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, dunia hukum kedokteran di Indonesia belum memiliki batasan dan ketentuan hukum yang valid mengenai malpraktik. Banyak persepsi yang muncul mengenai isi, pengertian dan aturan-aturan yang berkaitan dengan malpraktik dalam dunia kedokteran. Sistem hukum Indonesia adalah hukum substantif, yang mengatur tentang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Ketiga sistem hukum tersebut tidak mengenal sistematika hukum malpraktik. Aturan hukum yang paling utama dan fundamental dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, di mana Pasal 54 dan 55 menyebutkan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi kedokteran.

Negara Indonesia, untuk profesi dokter sendiri merupakan pekerjaan keahlian yang dilaksanakan berdasarkan pada keilmuan tertentu, dengan kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan yang diperoleh melalui jenjang pendidikan, yang dilindungi dengan kode etik dan tanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Dokter memiliki keterikatan moral dan profesi sesuai dengan ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak disebutkan secara jelas mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana yang diterapkan di Indonesia. Beberapa Pasal dalam KUHP menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Namun, dalam KUHP pengertian mengenai kesalahan 4 dengan kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal KUHP tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan dan kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Untuk memidanakan pelaku, selain harus telah terbukti melakukan tindak pidana, pelaku juga harus terbukti melakukan unsur kesalahan atau kealpaan yang disengaja². Pertanggungjawaban pidana ini

memerlukan peranan hakim untuk membuktikan kebenaran mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam upaya pembangunan kesehatan tersebut, sangatlah penting hubungan antara profesi medis dan pasien, terutama dokter dan dokter gigi yang secara langsung memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat sepakat bahwa perbuatan dokter dalam melaksanakan tugasnya yang mulia tersebut layak mendapatkan perlindungan hukum sampai pada batas-batas tertentu.¹

Terdapat keterikatan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tenaga medis, pasien dan rumah sakit yaitu implikasi dari pengaturan dalam Pasal tersebut tenaga medis, pasien, dan rumah sakit wajib tunduk terhadap peraturan perundang-undangan. Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran sebagai mana yang diatur dalam undang-undang tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini terdapat pengaturan bahwa ketika salah satu dari komponen tersebut melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana yang mana terdapat pada Pasal 84 Ayat (1).²

Tanggung jawab hukum (*liability*) merupakan proses tanggung jawab atas sikap tindak hukum. Dalam ranah medis, maka tanggung jawab dokter tersebut terkait erat dengan profesi kedokteran. Oleh karena itu maka dokter pun dapat memiliki pertanggungjawaban pidana apabila telah terjadi tindak pidana yaitu peristiwa tersebut mengandung salah satu dari tiga unsur, yaitu perilaku atau sikap tindak yang melanggar norma hukum pidana tertulis, perilaku tersebut melanggar hukum, perilaku tersebut didasarkan pada kesalahan.³

Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, persoalan yang paling krusial untuk dikaji mengenai hukumnya, adalah sejauh mana tindakan seorang dokter mempunyai implikasi hukum terhadap kelalaian atau kesalahan profesi kesehatan, unsur unsur apa yang dapat digunakan sebagai

¹ Kajian Teori Tentang Tanggung Jawab Hukum Dan Malpraktek Dalam Lingkup Hukum Kesehatan, [Http://Repository.Unpas.Ac.Id/27408/3/10.%20bab %202.Pdf](http://Repository.Unpas.Ac.Id/27408/3/10.%20bab%202.Pdf), diakses pada 23 Maret 2022. Pukul 12.30

² Lihat Pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

³ Soerjono Soekanto, 2009, Aspek Hukum Kesehatan, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm.132

indikator atau alat ukur, untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan diagnosa dan terapi.⁴

Dokter dan tenaga medis pada dasarnya baru berhadapan dengan hukum apabila timbul kerugian bagi pasien karena adanya kealpaan dan kelalaian yang berbentuk:⁵

- a. Kewajiban.
- b. Pelanggaran kewajiban.
- c. Penyebab.
- d. Kerugian.

Tahun 2020 merupakan tahun yang tidak menyenangkan bagi hampir seluruh orang di dunia karena pada tahun tersebut terjadi pandemi penyakit virus Covid 19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia khususnya di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang cukup parah terdampak pandemi tersebut. Pasalnya sejak tulisan ini dibuat jumlah pasien penderita positif virus Covid 19 di Indonesia mencapai lebih dari 250.000 orang dengan jumlah orang yang meninggal akibat virus tersebut sebanyak lebih dari 10.000 jiwa. Penyakit ini merupakan virus jenis baru hasil mutasi dari virus corona yang telah ada sebelumnya. Virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Ilmuwan mempercayai bahwa asal muasal penyakit ini adalah dari daging kelelawar yang terinfeksi oleh virus yang kemudian disantap oleh penduduk Tiongkok, namun ada juga yang berpendapat virus tersebut hasil kebocoran pada laboratorium di Kota Wuhan tersebut.

Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang dapat mengantisipasi penyebaran virus Covid 19 yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi negara-negara yang terdampak covid 19, seperti memakai masker, melakukan physical distancing atau jaga jarak, serta tidak berkerumun dalam jumlah banyak. Indonesia sendiri telah melakukan langkah-langkah antisipasi tersebut dan telah dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.OI.07/ MENKES/382/2020 Tentang

⁴ *Ibid.* hlm. 9

⁵ Bahdar Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan dan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rhenika Cipta, hlm. 79

Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19). Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemerintah daerah di beberapa provinsi di Indonesia juga mengeluarkan peraturan mengenai syarat melakukan perjalanan antar daerah yairu dengan rnenunjukkan surat Rapid test atau tes cepat dengan hasil non-reaktif covid 19.

Penanganan covid 19 di Indonesia memasuki situasi baru, seiring dengan kabar proses vaksin covid 19 sudah mulai menemukan titik terang. Bahwa proses uji klinis (fase 3) masih berlangsung, sehingga belum dapat dipastikan khasiatnya, pemerintah beranggapan bahwa pengadaan vaksin covid 19 perlu dilakukan segera sebagai langkah preventif penyediaan vaksin. Upaya preventif ini juga sebagai respon dimana semua negara berlomba-lomba memperebutkan vaksin ini agar ekonomi bisa segera bangkit dan warga menjadi pulih kembali.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat suatu penulisan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Malpraktek Di Kota Metro Dalam Kasus Covid-19”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan mal praktek di Kota Metro dalam kasus covid-19?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan mal praktek di Kota Metro dalam kasus covid-19?.

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang digambarkan pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum

pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan mal praktek di Kota Metro dalam kasus covid-19.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan mal praktek di Kota Metro dalam kasus covid-19.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat di pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan mal praktek di Kota Metro dalam kasus covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum khususnya terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan mal praktek di Kota Metro dalam kasus covid-19.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan pada pihak-pihak terkait dalam rangka mencegah dan menangani pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan mal praktek di Kota Metro dalam kasus covid-19. Selain itu sebagai informasi dan tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Penulis di dalam kerangka teoritis ini mengambil rujukan dari bukunya Bapak Edi Ribut Harwanto, yaitu filosofi pendekatan keilmuan hukum dengan pendekatan

religius dalam upaya memaksimalkan dan mereformasi pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia.⁶

Surat Ali Imran ayat 7

الَّذِينَ فَأَمَّا ۖ مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ الْكَنْبِ الْأَخْرُ الْكَنْبِ أَمْ هُنَّ مُحْكَمَاتٌ أَيَّتْ مِنْهُ الْكَنْبِ عَلَيْكَ أَنْزَلَ الَّذِي هُوَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَعْلَمُ وَمَا تَأْوِيلَهُ وَأَبْتَعَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِعَاءَ مِنْهُ تَشَابَهُ مَا فَيَتَّبِعُونَ رِيْعٌ قُلُوبِهِمْ فِي الْأَلْبَابِ أُولُوا إِلَّا يَذْكُرْ وَمَا ۖ رَبَّنَا عِنْدَ مَنْ كُلُّ بِهِ أَمَّا يَقُولُونَ الْعِلْمِ فِي ۖ وَالرَّسِخُونَ اللَّهُ

Artinya:

“Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang *mutasyaabihaat* dari padanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta’wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami”. Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.” (QS. Ali Imran : 7).

Surat Ali Imran Ayat 18

الْحَكِيمِ الْعَزِيزِ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا بِالْقِسْطِ قَابِئًا الْعِلْمِ وَأُولُوا وَالْمَلَائِكَةُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنَّهُ اللَّهُ شَهِدَ

Artinya:

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Ali Imran : 18)⁷

Surat Al Baqarah Ayat 249

Allah SWT dalam quran surat Al Baqarah ayat 249 berfirman mengenai wabah penyakit yang menimpa suatu negeri. Hal itu dikarenakan meminum air sungai.

لَمْ وَمِنْ مِيٍّ فَلَيْسَ مِنْهُ شَرِبَ فَمَنْ بَنَهَرَ مُبْتَلِيَكُمْ اللَّهُ إِنَّ قَالَ بِالْجُنُودِ طَأْلُوتُ فَصَلَ فَلَمَّا هُوَ جَاوَزَهُ فَلَمَّا ۖ مِنْهُمْ يُلَاقِلِ إِلَّا مِنْهُ فَشَرِبُوا ۖ ۖ بِبِيَدِهِ عُرْفَةَ اغْتَرَفَتْ مِنَ إِلَّا مِيٍّ فَإِنَّهُ يَطْعَمُهُ

⁶ Edi Ribut Harwanto, 2021, *Filosofi Pendekatan Keilmuan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Upaya Memaksimalkan Dan Mereformasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Metro-Lampung. CV. Laduny Alifatama, hal. ix

⁷ *Ibid.* hal. VIII

اللَّهُ مَلْفُوا أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ الَّذِينَ قَالَ ۖ وَجُنُودِهِ بِجَالُوتَ الْيَوْمَ لَنَا طَاقَةٌ لَا قَالُوا مَعَهُ أَمْنُوا وَالَّذِينَ الصَّابِرِينَ مَعَ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ إِذْ بُدِّ كَثِيرَةٌ فَنَاءَ غَلَبَتْ قَلِيلَةٌ فَنَاءَ مِّنْ كَمِ

Artinya:

Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, "Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barangsiapa meminum (airnya), dia bukanlah pengikutku. Dan barangsiapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan." Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia (Talut) dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, "Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya." Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah." Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.

Demikian juga ada banyak hadist Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan anjuran dan sikap terhadap wabah atau penyakit menular. Yang paling masyhur adalah instruksi Rasulullah kepada umatnya agar tidak memasuki sebuah wilayah yang sedang terserang wabah. Begitu pun sebaliknya, orang-orang yang berada di daerah tersebut, tidak disarankan untuk keluar demi mencegah persebaran penyakit yang memungkinkan kian parah.

Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw menganjurkan seseorang untuk menghindari pengidap penyakit menular:

"Larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa." (HR. Bukhari Muslim).

Akan tetapi, ada satu sudut pandang lain dalam hadis Nabi Saw yang menyatakan bahwa sejatinya, tidak ada penyakit menular, kecuali atas kehendak dan takdir Allah Swt. Rasulullah Saw bersabda:

"Tidak ada 'adwa (Penularan penyakit), thiyarah (Menganggap sial), shafar, dan hammah." (Muttafaqun Alaih).

Sekali waktu, Nabi Saw juga bersabda:

"Orang yang sakit tidak bisa menularkan penyakit pada orang yang sehat." (HR. Bukhari Muslim)

Dalam sebuah hadits yang berasal dari Aisyah ra. salah satu cara yang dilakukan ketika wabah melanda adalah dengan menahan diri di rumah dengan sabar seraya mengharap Ridho-Nya.

اللَّهُ رَسُولٌ فَأَخْبَرَنِي؟ الطَّاعُونَ عَنِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ سَأَلْتُ: قَالَتْ أَنَّهَا عَائِشَةُ، نَ مِنْ قَلِيَسٍ لِلْمُؤْمِنِينَ، رَحْمَةً فَجَعَلَهُ يَشَاءُ، مَنْ عَلَى اللَّهِ يَبْعَثُهُ عَذَابًا كَانَ أَنَّهُ " : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى كَانَ إِلَّا لَهُ اللَّهُ كَتَبَ مَا إِلَّا يُصِيبُهُ لَا أَنَّهُ يَعْلَمُ مُحْتَسِبًا صَابِرًا بَيْنَهُ فِي مَكْتُفِي الطَّاعُونَ، يَقَعُ رَجُلٍ الشَّهِيدِ أَجْرٌ مِثْلُ لَهُ

Artinya: "Dari Siti Aisyah ra, ia berkata, 'Ia bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha'un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, 'Zaman dulu tha'un adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa tha'un, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridha ilahi seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid". (HR. Ahmad).⁸

Vaksinasi covid 19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah covid 19. Vaksinasi covid 19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Vaksinasi covid 19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada, merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian dan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity).⁹ Selain itu, vaksinasi covid 19 bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, juga menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti dan diketahui. Adapun pengertian-

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-5633344/3-cara-rasulullah-hadapi-wabah-mematikan-pada-zamannya>

⁹ Ibid. At. hlm. 10

pengertian mendasar dan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban Pidana: Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁰
- b. Tenaga Kesehatan: Menurut Anna Kurniati dan Ferry Efendi pengertian tenaga kesehatan adalah Setiap orang yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal yang mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang bertujuan mencegah, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- c. Mal-praktek: Malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia
- d. Covid-19 adalah: penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Corona Virus (CoV) adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan mulai dari flu biasa hingga penyakit pernapasan yang lebih parah, seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, untuk sistematika disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

¹⁰ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

Pada bab II ini menguraikan tentang istilah-istilah dan pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan mal praktek di Kota Metro dalam kasus covid-19.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian, pengamatan dari kasus yang disajikan penulis, serta memuat gambaran umum dan pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan yang melakukan mal praktek di Kota Metro dalam kasus covid-19.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang berisikan kesimpulan dan saran.